



Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Provider Saat Registrasi Sim Card Terhadap Kewajiban Penyerahan Data Pribadi

I Gede Arimbawa, I Nyoman Putu Budiarta, I Nyoman Gede Sugiarta

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

gedearimbawa122@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com

Abstrak - Pada dasarnya bentuk perlindungan data pribadi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan data berupa perlindungan data secara fisik, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Bentuk perlindungan lainnya adalah halaman pengaturan yang mengatur akses tidak sah oleh orang lain, penyalahgunaan data untuk tujuan tertentu, dan kerusakan data itu sendiri. Masalah terkait perlindungan data atau hak privasi muncul dari kekhawatiran tentang pelanggaran orang dan/atau hukum. Perlindungan privasi adalah hak setiap warga negara dan harus dihormati, termasuk perlindungan data (keamanan), jika perlu melindungi data sehingga hanya yang bersangkutan yang dapat mengaksesnya, tergantung pada sifat dan tujuan dari data tersebut. dan harus dilindungi. Kajian ini mengkaji dua hal, yaitu perlindungan hukum pengguna jasa dan upaya hukum yang tersedia bagi pelanggan telekomunikasi terhadap penyalahgunaan data pribadi terkait registrasi kartu SIM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum preskriptif. Pendekatan hukum dan pendekatan konseptual digunakan sebagai permasalahan. Pendekatan konseptual, pendekatan konseptual, mencoba menganalisis bahan hukum dengan mengidentifikasi makna yang terkandung dalam ekspresi hukum. Kajian ini menggunakan tiga sumber hukum, yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kata Kunci : Data Pribadi, Perlindungan, Privasi

***Abstract** - Basically, the form of personal data protection is divided into two forms, namely data protection in the form of physical data protection, both visible and invisible. Another form of protection is regulatory pages that govern unauthorized access by others, misuse of data for specific purposes, and damage to the data itself. Issues related to data protection or privacy rights arise from concerns about violations of persons and/or laws. Privacy protection is the right of every citizen and must be respected, including data protection (security), if necessary protecting data so that only the person concerned can access it, depending on the nature and purpose of the data. . It must be protected. This study examines two things, namely the legal protection of service users and the legal remedies available to telecommunications customers against the misuse of personal data related to SIM card registration. The method used in this research is prescriptive legal research method. Legal approach and conceptual approach are used as problems. The conceptual approach tries to analyze legal materials by identifying the meaning contained in legal expressions. This study uses three legal sources, namely primary, secondary, and tertiary legal sources.*

***Keywords** : Personal Data, Protection, Privacy*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat dan berbeda dengan pada awal keberadaannya. Era globalisasi telah menempatkan peran teknologi informasi pada posisi yang sangat strategis dimana dapat diakses tanpa batas, jarak, ruang dan waktu, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Teknologi informasi mengubah gaya hidup orang di seluruh dunia, membawa serta perubahan yang cepat dan mendalam di lingkungan sosial-budaya, ekonomi dan hukum. Perkembangan teknologi yang pesat, khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi, telah

melahirkan berbagai hal yang memudahkan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Salah satu bidang perkembangan teknologi yang sama yaitu bidang komunikasi, dimana *smartphone* adalah bukti dari perkembangan teknologi yang paling nyata, melihat perkembangan *smartphone* meningkat dengan pesat di era ini. Sederhananya, *smartphone* memiliki fungsi dasar yang sama dengan telepon tradisional, tetapi dapat mudah dibawa kemana saja, tidak perlu terhubung ke jaringan telepon kabel, dan sebagai alat komunikasi elektronik yang cukup menggunakan jaringan nirkabel.

Ponsel atau telepon pintar merajalela di segala bidang dan hampir setiap orang dari latar belakang ekonomi apapun dapat menggunakannya untuk berbagai keperluan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif, namun tentunya juga berdampak negatif (Arzita A.P, 2019:2)

Melindungi data dan informasi sendiri memiliki implikasi hak asasi manusia, berdasarkan beberapa kejahatan komunikasi profil tinggi. Perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian umum sebagai akibat dari pelanggaran data pribadi atau penggunaan data pribadi tanpa persetujuan dari pemilik data. Hal ini dikarenakan sistem keamanan personal yang masih tergolong lemah sehingga memungkinkan pihak yang tidak bertanggung jawab mendapatkan data dan menggunakannya untuk merugikan pemilik data dan pihak lain. Data pribadi adalah informasi pribadi tertentu yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses secara adil dan rahasia. Informasi pribadi terkait erat dengan hak privasi individu, karena individu memiliki hak untuk memilih apakah akan membagikan informasi pribadinya kepada orang lain atau tidak (Wulandari, 2019:6).

Pada prinsipnya wujud tunjangan terhadap bukti badan dibagi bagian dalam dua wujud, yaitu wujud tunjangan bukti bercorak pengamanan terhadap raga bukti itu, ketakziman bukti yang kasat netra maupun bukti yang tidak kasat netra. Bentuk tunjangan yang kedua yaitu adanya penjuror statuta yang membersihkan peri penerapan bukti oleh warga lain yang tidak berhak, manipulasi bukti menjelang fungsi tertentu, dan pengrusakan terhadap bukti itu sendiri (Sautunnida, 2018:9).

Sebagaimana tersimpul bagian dalam Siaran Pers KOMINFO, menaklukkan kesediaan supremasi bagian dalam menutupi manipulasi ponten nasabah terutama nasabah prabayar seperti traktat supremasi bagian dalam kesediaan merelakan tunjangan untuk nasabah ikut campur menjelang fungsi *national single identity* (Budiman, 2018:8)

Berdasarkan berasal sejumlah peristiwa di ujung bahwa tunjangan dan kekompakan ujung bukti dan bukti seseorang bersikap perkara peruntungan asasi manusia. Persoalan tunjangan terhadap keterkucilan atau peruntungan keterkucilan maujud karena kedukaan akan penyerangan keterkucilan yang dialami oleh warga dan atau lembaga. Perlindungan keterkucilan menaklukkan peruntungan setiap anggota Wilayah, harus dihormati dan diberikan tunjangan terhitung *privacy information* (security) dimana setangkup bukti harus tenang dan tenteram bagian dalam maksud semata-mata diakses oleh aspek-aspek berkepentingan saja sepakat tambah hukum dan objek berasal bukti tercatat (Doly, D. 2018:4).

Sehingga berasal uraian di ujung dapat ketahuan adanya pertanyaan lembaga yang kelahirannya yakni apakah statuta peri tunjangan bukti badan khalayak bagian dalam kewajibannya mengisikan simcard tutup merelakan tunjangan yang betul atau tidak ikut campur apa gambaran berasal adanya pranata tercatat bagian dalam kehidupan.

Berdasarkan pada uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pengguna provider saat registrasi sim card terhadap kewajiban penyerahan data pribadi, antara lain : bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna provider? dan bagaimana upaya hukum yang tersedia bagi pelanggan layanan telekomunikasi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada saat registrasi kartu SIM?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu saat melakukan penyelidikan hukum atau peraturan terkait perlindungan hukum pengguna penyedia layanan, saat mendaftarkan kartu SIM terhadap kewajiban untuk mengungkapkan data pribadi dan berdasarkan materi hukum yang digunakan. baik primer maupun sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi dasar dan landasan untuk mengkaji masalah penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan berupaya memberikan pengertian, penjelasan dan teori hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah yang timbul.

Sumber sekunder informasi hukum, yaitu Informasi dari penelitian sastra, Buku yang berkaitan dengan penelitian tentang perlindungan hukum pengguna kartu dinas sehubungan dengan pendaftaran kewajiban memberikan data pribadi, membaca jurnal dan artikel hukum. Sumber hukum tersier, Sumber hukum tambahan yang memberikan pedoman dari sumber hukum primer dan sekunder, misalnya. kamus hukum dan kamus bahasa. Teknik katalogisasi atau penelusuran dokumen hukum digunakan untuk memperoleh dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, diklasifikasikan atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, dirangkum dan ditelaah sesuai dengan pertanyaan yang diselidiki. Penelitian dokumen dan penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi atas Pemberlakuan Kewajiban Registrasi Kartu Prabayar

Untuk verifikasi dan validasi, calon nasabah harus menggunakan KTP asli sesuai data kependudukan yang terdaftar di Dinas Kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Daftar Kependudukan. Berbeda dengan mekanisme pendaftaran baru sebelumnya, pelanggan hanya perlu menggunakan layanan NIK dan NKK terdaftar dan terkait. Kedua tanggal itu diverifikasi dari database kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Jika status yang ditentukan dinyatakan benar, nomor prabayar akan diaktifkan secara otomatis. Jika informasi salah atau tidak terverifikasi, pelanggan harus mengaktifkannya melalui galeri operator atau toko yang ditentukan oleh operator. Orang Asing yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus mendaftar di galeri operator dengan ID yang sesuai, mis. misalnya paspor/KITAP/KITAS.

Terdapat permasalahan dalam mekanisme pendaftaran kartu provider sesuai amandemen terakhir Permenkominfo No. 21 Tahun 2017, yaitu: pendaftaran wajib untuk semua pelanggan prabayar, verifikasi dan validasi data pelanggan, pembatasan jumlah kepemilikan DHFD, operator seluler harus memastikan keamanan data pelanggan.

Sering dikutip oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data diartikan sebagai kumpulan data yang diamati berupa angka, simbol, atau ciri-ciri yang dapat menggambarkan suatu keadaan atau masalah. Data juga dapat diartikan sebagai kumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan terhadap objek. Data yang baik adalah informasi yang andal dan terkini yang dapat mencakup area yang luas atau memberikan gambaran umum tentang suatu masalah.

Perlindungan NIK dan NKK sebagai data pribadi juga menjadi hak setiap konsumen. Dalam hal ini, hak kerahasiaan konsumen terkait perlindungan NIK dan NKK termasuk dalam hak konsumen terkait perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Perlindungan Data Pribadi. 2016 Di Media Elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Perlindungan NIK dan NKK sebagai data pribadi juga menjadi hak setiap konsumen. Dalam hal ini, hak kerahasiaan konsumen dalam kaitannya dengan perlindungan NIK dan NKK termasuk dalam hak konsumen dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi, karena diatur dalam Pasal 26 huruf Perlindungan Data Pribadi. Tahun 2016 di Media Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika termasuk Sistem No. 20.

3.2 Implikasi Hukum dari Keberadaan Aturan Registrasi Kartu Prabayar

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 21 Tahun 2017 memuat tiga hal pokok: Pendaftaran kartu prabayar wajib dilakukan bagi calon dan pelanggan lama, sedangkan calon dan pelanggan lama wajib mengirimkan NIK dan NKK pada saat pendaftaran dan informasi pemegang kartu pendaftaran kartu SIM dengan nomor NIK yang sinkron dengan Kantor Pusat kepada operator atau operator telekomunikasi. Tata cara pendaftaran pelanggan prabayar diatur dalam Pasal 4 (1) Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pelanggan

Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 21 Tahun 2017 yang sedang . dilakukan Dimiliki oleh kantor Telekomunikasi. Kantor yang dimiliki oleh pemasok atau mitra dan pendaftaran mandiri (Budiman, A. 2018:2).

Pasal 17 ayat 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Telekomunikasi No. 12 Tahun 2016, diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Telekomunikasi No. 21 Tahun 2017 menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi, jika diperlukan, dapat menunjukkan identitas pelanggan Hal ini dapat mempengaruhi kerahasiaan data dan/atau informasi identitas pelanggan. Dalam hal ini, data dan/atau identitas nasabah dapat dibuka untuk penyidikan perkara pidana atas permintaan tertulis dari Jaksa Agung atau Kapolri, penyidik, menteri, dan lembaga pemerintah.

Penyedia jasa komunikasi memiliki minimal satu sertifikat keamanan informasi sesuai standar ISO 27001 dalam mengelola informasi pelanggan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 17 (5) Peraturan Menkominfo No. 2016. 12 Pendaftaran pelanggan telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 No. 21. Peraturan ini berimplikasi pada pembatasan. kekuatan operator telekomunikasi untuk membuka data pelanggan di server operator itu sendiri. Ini berarti bahwa perusahaan telekomunikasi yang telah menerima persetujuan ini tunduk pada batasan seberapa banyak karyawan dapat mengungkapkan informasi dan/atau identitas pelanggan.

3.2 Dasar Hukum Penggunaan Data Pribadi dalam Registrasi Kartu Provider

Perlindungan data pribadi diatur dan sebagian tertuang dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 § 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Sistem Elektronik. Berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. Berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi yang sangat obsesif, nampaknya data pribadi merupakan hal yang sangat penting yang harus dilindungi bahkan dijamin oleh penyedia jasa oleh negara. . NIK dan NKK menghasilkan data kependudukan yang meliputi dan mencakup data pribadi penduduk dan data kependudukan yang terdaftar, oleh karena itu perlu dipastikan keamanan dan kerahasiaannya melalui penyedia layanan dan melalui penyimpanan di pusat data. Perlindungan data pribadi juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Asas Nomor 11 Undang-Undang Data dan Elektronik Transaksi 2008. Bertindak. Karena dari beberapa cara utama yang begitu terobsesi untuk melindungi informasi pribadi ini, tampaknya informasi pribadi ini menjadi salah satu hal terpenting yang dilindungi bahkan dijamin oleh penyedia layanan oleh pemerintah. Kartu penduduk dan nomor kartu keluarga berisi data pribadi yang berisi data pribadi yang berisi kumpulan data warga dan data yang berisi daftar penduduk, peraturan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan, penyedia layanan menyimpannya di pusat data. (Boneka, 2018).

NIK dan NKK, atau perlindungan data pribadi konsumen atau pengguna jasa telekomunikasi, mensyaratkan dalam isi Pasal 42 (1) TKG 36 Tahun 1999 bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menjaga kerahasiaan jasa telekomunikasi. Data yang dikirim atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi yang disediakan.

Perlindungan NIK dan NKK dalam sistem registrasi kartu prabayar diubah dengan Pasal 17(1) Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Jarak Jauh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pelanggan diinformasikan sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Telekomunikasi No. Pasal 21 Tahun 2017 menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan selama pelanggan tersebut dilaporkan sebagai pelanggan aktif jasa telekomunikasi (I Nyoman Putu Budiarta, 2016:7).

3.3 Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Registrasi Kartu Provider

Penyalahgunaan data pribadi adalah setiap kegiatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: ditinjau dari segi faktor obyektif dan subyektif, pencurian dan penipuan, serta unsur-unsur tindak pidana lainnya, sehubungan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha atas hilangnya data pribadi, merupakan perkara perdata yang diajukan oleh pelaku usaha. Anda perlu mempersiapkan tagihan. Penerimaan konsumen dan bahwa transaksi komersial harus mematuhi ganti rugi berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

Sanksi yang bertanda sanksi administratif diatur dan dimuat dalam Pasal 36(1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yaitu H. Analisis, penyimpanan, tampilan, pengungkapan atau bahkan transmisi data pribadi dalam sistem elektronik. Peraturan Menteri Peraturan Perundang-undangan ini atau peraturan perundang-undangan lainnya yang memberikan sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha atau tanpa izin dan/atau disebarluaskan dan/atau dimuat dalam laman web (website).

Selain sanksi administratif, Undang-Undang Nomor 24 tentang Pengelolaan Kependudukan yang diundangkan pada tahun 2013 memuat sanksi pidana yang tertuang dalam muatan Pasal 95A, dimana seseorang yang menyebarkan data kependudukan tanpa hak dikenakan sanksi pidana dengan jangka waktu paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp. 25,00,000.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Dari pemaparan tesis di atas diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa telekomunikasi dalam pelaksanaan kewajiban registrasi kartu prabayar adalah perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum secara preventif. negara berupa sanksi berupa denda, kurungan dan pidana tambahan yang dijatuhkan dalam hal terjadi perselisihan atau pelanggaran, perlindungan hukum preventif dan represif sebelum pelanggaran terjadi, d. H. perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan tertinggi dalam aturan registrasi kartu prabayar yang memuat beberapa ketentuan. Pertama, pelanggan prabayar tidak dapat menggunakan layanan telekomunikasi sampai mereka memenuhi kewajiban pendaftarannya dengan benar. Kedua, sentralisasi kekuasaan dalam pengendalian pendaftaran kartu prabayar.

Perusahaan telekomunikasi memerlukan izin dari Kementerian Dalam Negeri (dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Kependudukan) untuk memverifikasi informasi dan/atau identitas pelanggan yang diberikan saat pendaftaran. Ketiga, penyedia layanan komunikasi yang mengungkapkan informasi/identitas pelanggan dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana. Keempat, terdapat pengecualian terhadap kerahasiaan informasi dan/atau identitas nasabah untuk proses pidana. Kelima, kekuatan penyedia layanan untuk berbagi data pelanggan dan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi terbatas (Permadhie, S. S. 2018).

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan telekomunikasi atas penyalahgunaan data pribadi sehubungan dengan pendaftaran kartu SIM dikenakan sanksi, sedangkan pelanggan memiliki dua sanksi, yaitu sanksi administratif berdasarkan Pasal 36 (1) Kementerian Perhubungan. sikap dan Teknologi Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara dan/atau pemberitahuan pada website. Selain itu, hukumannya bisa sampai dua tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 25,00,000

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, diasumsikan bahwa perusahaan telekomunikasi dan otoritas memiliki alat yang dapat mengenali atau memverifikasi bahwa ID pelanggan yang digunakan untuk pendaftaran digunakan oleh orang yang berwenang. Penyedia layanan komunikasi dan pemerintah harus menyadari pentingnya melindungi informasi pribadi semua pelanggan layanan komunikasi. Masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan informasi pribadi, terutama saat mendaftarkan kartu dari penyedia layanan, mengingat banyak kasus penyalahgunaan informasi pribadi dengan menyebarkan dan memanipulasi informasi individu atau format informasi pribadi yang tanpanya seorang seseorang dapat diubah memiliki hak untuk melakukannya.

Daftar Bacaan

- Arzita, A. P. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi. *Hukum Keadilan Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Budiman, A. (2018). Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar. *Bidang Pemerintahan Dalam Negeri*
- Doly, D. (2018). *Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian.

- I Nyoman Putu Budiarta, 2016, *Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum, Hukum Outsourcing*, Malang.
- Permadhie, S. S. (2018). Analisis SWOT Kewajiban Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Fakultas Manajemen Telekomunikasi. *Jurusan Magister Teknik Elektro, Universitas Indonesia*.
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Studi Banding Hukum Inggris dan Malaysia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20*.
- Wulandari, D. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab. *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.